

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 69 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARBARU TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dan sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHP/XXIII/2025, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat (1) PKPU No. 18 tahun 2024 dan pasal 63 ayat (2) PKPU No. 18 Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2024 melalui Rapat Pleno tanggal 21 April 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 80/PL.02.6-BA/63/2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; KPT KPU No. 1797 Tahun 2024; KPT KPU No. 227 Tahun 2025; KPT KPU Provinsi Kalimantan Selatan No. 10 Tahun 2025; KPT KPU Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2025; KPT KPU Provinsi Kalimantan Selatan No. 17 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 21 April 2025.  
- Lamp.: 3 hlm.